

PEMBENTUKAN SATUAN – TUGAS SISTEM – ITERN PEMERINTAH
2025

Kpt NO. 36 TAHUN 2025, 10 HLM

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN ITERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

- ABSTRAK :
- Bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 di ubah UU Nomor 6 Tahun 2020 pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017 di ubah ke UU Nomor 7 Tahun 2023, pengganti UU Nomor 1 tahun 2022 atas perubahan UU Nomor 17 Tahun 2017, PERPRES Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 di ubah ke Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 perubahan ke lima dari Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 di ubah ke Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 perubahan ke dua dari Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025.
 - Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh. Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2025.
 - Lamp ; 10 hlm.

